

ANALISIS PERAN PAJAK TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH KECAMATAN RAJEG

Refiana Yuliawati¹⁾, Yoseph Gaga Ralo²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang memiliki peran paling strategis terutama pada tahap awal proses pembangunan suatu negara atau daerah. Ketersediaannya tidak hanya berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, tapi juga mendorong penyediaan berbagai jenis infrastruktur lainnya. Pembangunan yang belum optimal akan menghambat pemerlancar pertumbuhanekonomi masyarakat serta aksesibilitas masyarakat. Pajak daerah memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran untuk pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Seberapa besar kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang, serta 2) membuktikan bahwa berpengaruh secara signifikan atau tidak pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu perhitungan angka-angka dengan bantuan perangkat IBM SPSS Versi 23.0. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Populasi 10 tahun yaitu dari tahun 2010-2019 dan sampel sebanyak 40 sampel. Hasil penelitian menunjukkan: 1) kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang tahun 2010- 2019 memberikan kontribusi yang cukup besar namun kontribusi pajak daerah mengalami naik turun disetiap tahunnya, ditahun 2019 angka kontribusi yang paling besar sebesar 102%. 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Infrastruktur Jalan.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak, Infrastruktur.

ABSTRACT

Road infrastructure plays the most strategic role, particularly in the early stages of building a country or region. Its availability not only significantly drives economic activities but also facilitates the provision of various other types of infrastructure. Suboptimal development can hinder economic growth and public accessibility. Local taxes serve as a budgetary function for development, including road infrastructure development. This study aims to analyze: The extent of local tax contributions to road infrastructure development in Tangerang Regency, and Whether local taxes have a significant influence on road infrastructure development in Tangerang Regency. This research employs a quantitative approach using numerical analysis assisted by IBM SPSS Version 23.0. Data collection uses secondary data. The population covers a period of 10 years (2010–2019), with a sample size of 40. The findings reveal: Local tax contributions to road infrastructure development in Tangerang Regency during 2010–2019 were substantial, although fluctuating annually. In 2019, the highest contribution was recorded at 102%. Based on the analysis, it is evident that the variable of Local Taxes significantly influences Road Infrastructure.

Keywords: Contribution, Tax, Infrastructure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Lebih jelasnya pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah ialah Pajak daerah.³ Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi.

Pada masa sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas sehubungan dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004, sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan akhir otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara atau Pemerintah, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*). Penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*) dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya.

Menurut Masdiasmo salah satu dari fungsi pajak daerah yakni sebagai fungsi anggaran, pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini dilakukan untuk pengembangan atau perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memiliki contoh salah satunya dari prasarana perhubungan yaitu: jalan, dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat. Dikarenakan akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ketempat lain guna kepentingan masyarakat terutama masyarakat daerah.

Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerang yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ketempat lain. Sebagaimana pengertian dari infrastruktur sendiri ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum dan menjadi kepentingan bersama yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 mayoritas dalam kondisi yang rusak berat dengan panjang jalan 499,3 km atau sekitar 37,4 persen dari total seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sedangkan jalan dengan kondisi yang baik hanya sebesar 22,9 persen atau sepanjang 305,5 km.

Untuk update ditahun terdekat dilihat dari beberapa artikel berita yang menyatakan di Kabupaten Tangerang contohnya di beberapa kecamatan yang jalannya masih dikategorikan jalan rusak sampai dengan jalan rusak parah yakni di kecamatan Rajeg yang merupakan jalan penghubung antar desa.¹⁰ Kecamatan sei kepayang tengah Tangerang.¹¹ Kecamatan bandar pulau, Tangerang Yang mana jalan ini adalah jalan penghubung antara desa bandar pulau pekan kegontong malaha.¹² Dan di Kecamatan Simpang Empat jalan rusak Simpang empat Tangerang.¹³ Kerusakan infrastruktur jalan tersebut dapat berimbas negatif terhadap masyarakat pasalnya dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Masyarakat menjadi mandiri apabila didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Penyediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tetapi pada kondisi dilapangan bahwa infrastruktur jalan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang belum optimal. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh penduduk sekitar, saudari Miftahul Jannah yang menyatakan bahwa "Contohnya di kecamatan Rajeg yang jalan desanya itu masih banyak berlubang parah, padahal jalan tersebut adalah jalan penghubung antar desa. Dan jalan tersebut termasuk akses penting yakni untuk beraktivitas apalagi bidang pendidikan karena disekitar jalan tersebut banyak terdapat bangunan sekolah". Ketersediaan infrastruktur hanyadifokuskan kepada pusat-pusat kabupaten atau kota maupun kawasan industri sedangkan kerusakan infrastruktur jalan yang paling banyak berada dijalan penghubung antar desa dan jalur-jalur alternatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Kontribusi

Didalam kamus bahasa Indonesia, kata kontribusi mempunyai dua arti, pertama adalah *uang iuran (kepada perkumpulan dsb)*, kedua adalah *sumbangan*. Menurut kamus bahasa Inggris, kata

kontribusi sama artinya dengan kata *contribute* yaitu *join with others in giving help, money, etc.* Jika masyarakat aktif ikut serta bekerja dalam proses pembangunan maka hal itu disebut partisipasi. Sebaliknya jika masyarakat tidak aktif turut bekerja dalam proses pembangunan, melainkan menyumbangkan sesuatu untuk kelancaran proses itu, maka hal itu disebut kontribusi. Jadi pengertian kontribusi terbatas pada memberikan bantuan tenaga, barang, atau uang, tanpa diikuti dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang dicapai.¹

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan “Sebagai uang iuran pada perkumpulan sumbangan. Yang mana bisa dikatakan kontribusi merupakan sumbangan, songkongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan.”²

Pajak Daerah
Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro (dalam Mardiasmo) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”³

Sedangkan pengertian pajak menurut Abut menyatakan bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarkan menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”⁴

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada Undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.


Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbul (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak antara lain:

- 1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Iuran dibayarkan beberapa uang bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (*fungsi budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi *budgetair* yaitu fungsi mengatur (*regulair*). dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi dikarenakan unuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi dikarenakan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

- a) Pengelompokan pajak Di Indonesia jenis-jenis pajak dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan



lembaga pemungutnya. Pengelompokan jenis-jenis pajak sebagai berikut:

Gambar 2.1 Pengelompokan jenis-jenis pajak

- (1) Jenis pajak menurut golongannya
 - (a) Pajak langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.
 - (b) Pajak tak langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjual adalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Perambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).
- (2) Jenis pajak menurut sifatnya
 - (a) Pajak subjektif
Pajak didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
 - (b) Pajak objektif
Pajak yang terpangkal oleh objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatkan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikarenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.
- (3) Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya
 - (a) Pajak pusat (negara)
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - (b) Pajak daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua:
 - (c) Pajak provinsi
Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - (d) Pajak kabupaten/kota
Contohnya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.⁵

a. Pengertian Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan lainnya, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.⁶ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah: "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."⁷

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo bahwa "Pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat sebagian dari kekayaan menyerah sebagai dari Kekayaan kepada daerah disebabkan

suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Menurut Davery mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan daridiera sendiri
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan naional tetapi penerapantarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintahan Daerah
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintahan Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan hasilkan dengan atau dibebani pemungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah

Menurut Soekarno pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Boediono pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memngut pajak adalah pemerintahan pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang jga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis- jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah berdigat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah untuk pelayanan masyarakat.

Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang untuk mencerminkan keadilan pembayaran pajak, baik bagi pemungutan pajak maupun bagi wajibpajak. Dengan undang-undang tersebut pemerintah pusat dan daerah akan memungut pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak semena-mena. Demikian pula dengan wajib pajak, mereka akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa ketentuan pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak yang dikenakan kepada masyarakat kepada masyarakat ditetapkan dalam peraturan daerah
- b) Peraturan daerah tentang pajak tidak boleh berlaku surut
- c) Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - (1) Nama, objek dan subjek pajak
 - (2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak
 - (3) Wilayah pemungutan
 - (4) Masa pajak
 - (5) Penetapan pajak
 - (6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak
 - (7) Kadaluwarsa penagihan pajak
 - (8) Sanksi administrasi
 - (9) Tanggal mulai berlakunya pajak
- d) Selain mengatur ketentuan tersebut, peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal sebagai
 - (1) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya
 - (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa
 - (3) Asa timbal balik
- f) Sebelum ditetapkan, peraturan daerah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat
- g) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah

- h) Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan oleh pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan
 - (2) Jika peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tersebut
 - (3) Pembatalan terhadap peraturan daerah dilakukan oleh pemerintah, paling lama 1 bulan sejak diterimanya peraturan daerah

b. Ciri-ciri pajak daerah

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya
- c) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah
- d) Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan subjek pajaknya.¹⁰

c. Jenis-jenis pajak daerah

Menurut Undang-undang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan bahwa tarif maksimum untuk masing-masing pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Maksimum Pajak di Indonesia

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak %
1	Pajak kendaraan bermotor	5
2	Pajak balik nama kendaraan bermotor	10
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	5
4	Pajak hotel dan restoran	10
5	Pajak hiburan	35
6	Pajak reklame	25
7	Pajak penerangan jalan	10
8	Pajak pengalihan dan pengolahan bahan galian golongan C	20
9	Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	20

Sumber: (Suparmoko, 2002: 61)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar oleh wajib pajak. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Provinsi, meliputi:
 - (1) Pajak kendaraan bermotor
 - (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - (4) Pajak air permukaan
- b) Pajak Kabupaten/kota sebagai berikut:
 - (1) Pajak hotel dan restoran
Pajak hotel dan restoran merupakan pajak atas pelayanan hotel dan restoran, objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan pada hotel dan restoran termasuk dalam pajak objek hotel dan restoran adalah:
 - (a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - (b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan
 - (c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel

- (d) Jasa sewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel
- (e) Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan
Subjek pajak hotel dan restoran merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Dasar pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel atau restoran akan tetapi pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dan nilai-nilai pembayaran tersebut.
- (2) Pajak hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang menunjukkan adanya pertunjukan, permainan dan keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Sedangkan penjelasan tentang objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan, sedangkan untuk pengenaan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).
- (3) Pajak reklame
Sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang kabupaten/kota) menarik pajak atas tanda papan reklame di daerahnya. Tarif pajaknya sangat rumit antara lain berdasarkan ukuran reklame dan jangka waktu pemasangan, serta harus ditinjau secara teratur agar sejalan dengan inflasi hasil dan laju pertumbuhan hasil yang cukup tinggi. Pajak reklame tidak menimbulkan masalah keadilan atau efisiensi ekonomi dan mudah dilaksanakan. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Kemusian sebagai dasar pengenaan untuk pajak reklame adalah dihitung dari seberapa besar nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari dasar pajak.
- (4) Pajak penerangan jalan
Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bentuk rekening yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pajak penerangan jalan ini merupakan nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik, dalam hal ini tenaga listrik tidak berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran ataupun nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengenaan tarif pajak penerangan jalan paling tinggi adalah 10% yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
Pajak ini merupakan proses yang digolongkan sebagai kegiatan industri yang pelaku perpajakannya berbeda dengan sumber daya alam. Perubahan lainnya adalah kewenangan pemungutan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang berpindah dari daerah Tingkat II ke Daerah provinsi. Perubahan ini selain menyesuaikan terminologi pemerintah seperti diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Juga mewartakan pertimbangan teknis bahwa cekungan air bawah tanah pada umumnya berdimensi lateral lintas batas administratif. Demikian juga halnya dengan air permukaan, seperti sungai yang melewati batas-batas administratif.
- Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi pendapat perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut.
- Prinsip keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi. Pertama, pemerataan secara vertikal hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik jika pajak tersebut "prograsif" yakni persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pembebanan masih dapat diterima jika dikenakan secara proporsional yaitu jika persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak sama untuk semua tingkat pendapatan.
- Dimensi kedua, dari keadilan adalah keadilan horizontal hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian, seseorang petani yang mengusahakan tanaman ekspornya seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama dibidang tanamannya pangan. Dimensi ketiga, keadilan secara geografis. Pembebanan pajak harus adil antara penduduk diberbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal disuatu daerah tertentu.

d. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemertintah, baik dalam fungsi mengatur (regulatory). Penerimaan (budgetary), redistribusi (redistributive) dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut fungsi pajak daerah lebih dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory:

1) Fungsi penerimaan (Budgetair)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari uatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi pengaturan (regulerend)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, dimana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah.

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundnag-undangan, peningkatan, pendapatan asli daerah (yang didalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari peneanaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi didaerahnya.¹¹

Sedangkan fungsi pajak daerah menurut Mardiasmo dibagi 2 yaitu:

a) Fungsi anggaran

1) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang antara lain digunakan untuk:

- (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serata merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- (c) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- (d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.¹²

2) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan antara lain untuk:

- (a) Mengendalikan efisiensi pengeluaran
 - (b) Membatasi kekuasaan dan kewenangan Pemda
 - (c) Mencegah adanya over lapping, understanding, dan salah sasaran (*misappropriating*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang merupakan prioritas
 - (d) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas tersebut. Anggaran kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Atau anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih ke alat politik.
 - 5) Anggaran sebagai koordinasi antarunit kerja dalam organisasi Pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik

berfungsi sebagai alat berkomunikasi antarunit kerja.

- 6) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.¹³
- 7) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar berkerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya target kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).¹⁴

b) Fungsi mengatur

Dalam fungsi pajak daerah yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintah. Contoh di daerah Kab Sidoarjo yang salah satu alokasi pajak daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan infrastruktur merupakan instrumen penting guna untuk meningkatkan daya saing daerah dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif.

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.¹⁶

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sedangkan Ginjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah direncanakan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari Pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- 1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
 - 2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
 - 3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah
- Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :
- 1) Pembangunan bidang keagamaan
 - 2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
 - 3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
 - 4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
 - 5) Pembuatan surat keterangan berdomisili.¹⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia, infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum.

Sarana secara umum dikenal juga sebagai fasilitas publik, seperti jalan, listrik, jembatan, rumah sakit, pelabuhan.

Canning dan Pedroni menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dsb memiliki eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif dan dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

Infrastruktur sering dianggap sebatas pembangunan fisik. Padahal pengertian infrastruktur lebih luas dari sekedar *building*. Infrastruktur merupakan semua fasilitas terdiri dari fisik maupun nonfisik (sosial) yang dibangun pemerintah.

Infrastruktur fisik dapat berupa sarana transportasi, air bersih, irigasi, pengolahan limbah, pelisrikan, telekomunikasi, dan lainnya. Sedangkan infrastruktur nonfisik yang menjadi kebutuhan dasar setiap orang seperti sekolah dan rumah sakit. Pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur sebaiknya memperhatikan keseimbangan pembangunan dan perkembangan fisik-nonfisik.¹⁹

b. Pengertian Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Onsep Islam dalam pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembanguna material, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.

Di dalam Alqur'an Allah menerangkan tentang pembangunan adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam Islam. karena dengan tolong menolong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksanakan dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah.

c. Tujuan Membangun Infrastruktur

Tujuan membangun infrastruktur yang utama adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan infrastruktur khusus di desa yang berbasis masyarakat adalah mewujudkan peningkatkan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar di desa; meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan.

Meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat desa, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, representatif, akuntabel dan terpercaya; meningkatkan sinergi masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa.

d. Tujuan-tujuan Pembangunan Syariah

1) Falah

Secara literal falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut islam falah dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karenaitu, memaksimalkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan yang seperti inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqasidasy-syariah).

2) Masalah

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tujuan utama dari syariat Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam menurut As-Shaitibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahaan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Untuk mencapaikedua tujuan hidup tersebut, yaitu falah dan terutama mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam. Islam memandang pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Paradigma Islam dalam mengentaskan masalah perekonomian dan agar terwujudnya kesejahteraan, pembangunan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzholiman dan arogansi.

e. Fungsi Pembangunan Infrastruktur

Fungsi utama pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian. Majunya perekonomian pinggiran di desa menjadi tanda jika ekonomi Indonesia berkembang baik. Tanda kemajuan negara bisa ditengok dari maju tidaknya bagian negara terkecil, yaitu desa. Memang disadari jika masyarakat di desa jauh dari kesan maju. Segala aktivitasnya masih sederhana. Kebanyakan belum banyak tersentuh kemajuan teknologi. Kalaupun ada, teknologinya hanya sekedar membantu dalam beberapa hal. Tapi, belum banyak memberikan impact pada perekonomianarganya secara menyeluruh.

Melihat kondisi di atas, pemerintah sangat berharap agar warga pedesaan bisa lebih kreatif. Dari kreativitas warga pedesaan inilah roda perekonomian negara diharapkan akan bergerak stabil. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, ada beberapa hal yang bisa diterapkan, di antaranya pembangunan infrastruktur yang sesuai. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan cita-cita negara. Infrastruktur yang baik akan memberikan jalan bagi warganya untuk memuluskan usahanya. Misalkan saja akses jalan yang baik. Selain akses jalan, pemerintah juga perlu merencanakan hal-hal yang dibutuhkan warga desa, koperasi simpan pinjam yang lebih meringankan contohnya.

f. Manfaat Pembangunan Infrastruktur

- 1) Kesejahteraan
Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dan kenyamanan dari infrastruktur yang ada maka segala sendi kehidupan akan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Hal ini terjadi karena keberadaan infrastruktur mampu membuat roda perekonomian bergerak dengan lancar.
- 2) Menggerakkan Roda Pertumbuhan Perekonomian
Salah satu sarana dari pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jembatan. Bila ada jembatan yang menghubungkan dua daerah yang dibangun maka akan memudahkan akses dan memperlancar transportasinya. Ketika transportasi berlangsung baik maka arus distribusi barang dan jasa akan lancar. Saat distribusi barang lancar maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga membaik ke depannya. Dari sini bisa dikatakan infrastruktur menjadi faktor pendorong roda penggerak pertumbuhan ekonomi di desa.²⁰ Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita.²¹
- 3) Mendukung Tujuan Nasional
Menurut Sri Mulyani, bagi negara Indonesia, infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang sangat luas serta dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah bukan sekedar untuk mempertontontan kemewahan, tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tujuan nasional.
Pembangunan infrastruktur sendiri menurut Sri Mulyani merupakan investasi jangka panjang sehingga manfaat dari infrastruktur bisa dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Setidaknya sekitar lima, 10, hingga 30 tahun, manfaat investasi infrastruktur baru bisa dirasakan. Tidak hanya itu, infrastruktur juga menguntungkan karena dapat menarik investor untuk berinvestasi.
- 4) Pemerataan Pembangunan
Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia disebabkan adanya hambatan. Hambatan pemerataan pembangunan infrastruktur dikarenakan dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan minimnya anggaran atau juga adanya korupsi. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan oleh kasus pembebasan tanah. Keadaan infrastruktur Indonesia sendiri saat ini terbilang masih memprihatinkan, terutama infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Demi pemerataan pembangunan dan ekonomi inilah maka pembangunan infrastruktur telah digalakkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Meski keadaan infrastruktur di Jawa sudah baik, tapi pemerataan pembangunan di negeri ini belum tercapai karena kondisi di luar Jawa masih memprihatinkan.

5) Investasi Jangka Panjang

Infrastruktur dapat menjadi investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat memperlihatkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 60%. Sebuah studi dari *World Bank* tahun 1994 juga menyatakan infrastruktur di suatu negara memiliki dampak pada elastisitas produk domestik bruto (*PDB*) sebesar 0,07 sampai dengan 0,44. Catatan ini mengartikan jika setiap kenaikan satu persen dari ketersediaan infrastruktur akan mampu membuat pertumbuhan *PDB* sebesar 7% sampai dengan 44%.

6) Mengurangi Kesenjangan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pendapatan yang adil dan merata. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Seperti masyarakat perkotaan, sementara kehidupan ekonomi pinggiran terutama masyarakat desa mendapat porsi kecil dan tertinggal. Hal ini karena adanya kesenjangan kemajuan dan perkembangan antara kota dan desa.

Salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran di desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota, dapat diatasi.

7) Meningkatkan Lapangan Kerja

Alasan utama yang membuat kehidupan ekonomi masyarakat desa lebih tertinggal yaitu karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Di daerah perkotaan lebih banyak lapangan pekerjaan dan serta beragam sesuai dengan kekreatifan masyarakat kota. Sementara di desa, lapangan kerja terbatas sehingga banyak pengangguran yang akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Banyak kaum muda di desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal yang membuat perekonomian desa tertinggal dibandingkan kota adalah sarana dan prasarana terutama infrastruktur yang dapat dikembangkan seperti listrik, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta pemukiman dan perumahan.

Apabila pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di desa sangat memadai, pastilah akan mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Selain akan mendukung proses jalannya usaha para warga dan petani di desa, dampak pembangunan infrastruktur tersebut adalah penciptaan lapangan kerja yang dapat memberikan multiplier effect bagi ekonomi pinggiran di desa yang bersangkutan.

8) Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan

Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur berupa prasarana desa ke depan perlu mengarah pada jenis prasarana yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi masyarakat, misalnya prasarana yang berkaitan dengan usaha riil masyarakat atau mendukung mata pencaharian utama seperti prasarana pertanian, perikanan, peternakan dsb. Mata pencaharian masyarakat pada sektor-sektor itu biasanya terkait dengan potensi dominan yang ada di desa. Dengan demikian, keberhasilan prasarana harus terlihat secara langsung dari meningkatnya pendapatan masyarakat karena masuknya variabel input biaya-biaya proyek (belanja material, tenaga kerja dsb) dan dampak hasil kegiatan terhadap nilai tambah ekonomi serta multiplier effect ekonomi yang dirasakan masyarakat sebagai pemanfaat.

9) Pemerataan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu diperhatikan karena masih banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan layak dan fasilitas serta pelayanan kesehatan di beberapa desa. Jika banyak yang tidak bersekolah dan kurangnya pelayanan kesehatan bagi mereka akan menjadi pertanyaan yang krusial tentang masa depan anak dan bagaimana kehidupan perekonomian desa tersebut ke depannya.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi hal yang perlu

diperhatikan dan tidak dapat ditunda lagi dalam upaya mengembangkan perekonomian desa. Lebih menyedihkan lagi jika pelayanan kesehatan kurang memadai sehingga masyarakat desa harus berobat ke kota yang akan memakan waktu dan tenaga.

10) Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat

Selama ini membangun infrastruktur berupa prasarana desa dianggap kurang mampu mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena kegiatan prasarana tersebut kurang menciptakan efek pengganda ekonomi berupa kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha baru.

Dengan kata lain, kegiatan prasarana di desa harus menghadirkan dampak kepada masyarakat sampai ke meja makan mereka. Selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pembangunan dan pemberdayaan desa terutama kegiatan prasarana diharapkan mencakup aspek investasi produktif lintas sektoral. Perspektif ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadikan kegiatan prasarana sebagai lompatan menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

11) Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Wilayah Indonesia Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antar desa dan kota. Meski cukup susah, namun upaya ini adalah yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan ekonomi di desa serta kota harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Hal ini untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota maka laju pertumbuhan ekonomi di desa juga akan semakin membaik. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia yang semula kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain.

Untuk itu, dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Maksudnya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga di perbatasan tersebut sehingga hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi desa perbatasan tersebut.

12) Menurunkan Harga

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan di sektor infrastruktur prioritas seperti transportasi dan jalan/jembatan serta energi. Dengan melakukan pembangunan jalan tol dan jalan/jembatan maka akan memiliki efek positif berupa menurunnya harga logistik karena efisiensi waktu berupa lancarnya arus distribusi barang.

Pembangunan jalan dan fasilitas, termasuk desa wisata perlu diprioritaskan dan diperbanyak. Prioritas pembangunannya akan mendongkrak perekonomian di sekitarnya. Dan jika di tempat wisata tersebut diperbanyak fasilitas yang memadai, sanitasi baik dan bersih, jalan yang nyaman, maka akan lebih banyak wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut sehingga perekonomian warga sekitar menjadi lebih baik lagi, setidaknya mengurangi pengangguran. Pembangunan infrastruktur ini harus didukung dari segala aspek karena memerlukan

proses yang panjang untuk menikmatinya dengan dana yang tidak sedikit.

Pembangunan infrastruktur berupa prasarana desa memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga mendorong adanya multiplier effect secara ekonomi bagi masyarakat desa. Untuk itu dalam perspektif biaya, pembangunan infrastruktur prasarana jangan diperhitungkan sebagai beban yang harus ditanggung masyarakat desa, tetapi harus digeser menjadi biaya investasi, karena prasarana sebagai aset produktif memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Dalam perspektif sebagai aset desa maka perlu dipikirkan bagaimana menjadikan aset prasarana menjadi modal bagi desa, bukan beban.

Dalam perspektif ekonomi, kegiatan membangun infrastruktur berupa prasarana di desa harus dapat mendorong lapangan kerja yang berkualitas dengan tumbuhnya sektor dan kawasan ekonomi pedesaan. Harus pula menciptakan keterpaduan antara usaha-usaha ekonomi lokal (produksi/industri, perdagangan, jasa), aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta pasar yang sinergis dan mampu menampung produk-produk yang telah dihasilkan desa tersebut. Pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk dinikmati saat ini, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Saat ini, infrastruktur fisik maupun sosial dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.²²

g. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang memiliki peran paling strategis terutama pada tahap awal proses pembangunan suatu negara atau daerah. Ketersediaannya tidak hanya berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, tapi juga mendorong penyediaan berbagai jenis infrastruktur lainnya. Pembangunan jaringan infrastruktur listrik, jaringan telepon, irigasi, pipa air bersih, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan infrastruktur lainnya hampir tidak mungkin dapat disediakan tanpa didahului oleh pembangunan jaringan jalan.

Mengingat betapa pentingnya efisiensi dan efektivitas, murahnya biaya perjalanan atau transportasi menjadi rujukan untuk system transportasi yang baik. Dengan transportasi yang handal, waktu pengiriman barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain bisa direncanakan dan dijadwalkan dengan baik, waktu bisa diatur sesingkat mungkin dan keamanan serta kenyamanan barang dan jasa terjamin. Biaya transportasi yang rendah memberikan kesempatan pada produsen untuk mendistribusikan produknya keperdesaan dan daerah terpencil sehingga penduduk dipedesaan bisa membeli barang dan jasa dengan harga bersaing. Selanjutnya jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artifisial). Jalan alam ini merupakan pemberian alam dan arena tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah investasi dan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharaannya.

Klasifikasi jalan dibedakan sebagai berikut:

- a. Menurut permukaan jalan
 1. Jalan aspal/hotmix : jalan yang permukaannya terkandung atas aspal atau campuran lain yang dikeraskan.
 2. Jalan kerikil : jalan yang permukaannya terdiri dari kerikil-kerikil kecil dan biasanya jalan jenis ini terdapat pada jalan pra-aspal.
 3. Jalan tanah : jalan yang permukaannya terdiri dari tanah.
- b. Menurut Fungsi Jalan
 1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi.
 2. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan masuk dibatasi.
 3. Jalan local yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- c. Menurut system jaringan
 1. Jalan primer: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa yang menghubungkan semua wilayah nasional dan antar perkotaan.
 2. Jalan sekunder: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa hanya dalam kawasan perkotaan

- d. Menurut status jalan
 - 1. Jalan nasional: jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi termasuk jalan tol.
 - 2. Jalan provinsi: jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.
 - 3. Jalan Kabupaten/kota: jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan, dan pusat kegiatan local.
- e. Menurut kondisi jalan
 - 1. Jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan dengan kecepatan melebihi 60 km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan.
 - 2. Jalan sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan 40-60km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan.
 - 3. Jalan rusak ringan adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.
 - 4. Jalan rusak berat adalah jalan yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan dibawah 20 km/jam dan biasanya untuk bentuk permukaannya berbatuan kasar atau tanah lumpur.²⁴

3. Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah: "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Fungsi pajak daerah menurut Mardiasmo dibagi 2 yaitu: a) fungsi anggaran b) fungsi mengatur. Fungsi mengatur dalam fungsi pajak daerah menurut Masdiasmo yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintah. Contoh di daerah Kab Sidoarjo yang salah satu alokasi pajak daerah digunakan ke pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan infrastruktur merupakan instrumen penting guna untuk meningkatkan daya saing daerah dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif.²⁵

Pajak daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota. Saat ini, Pemkab Tangerang berserta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat memperhatikan ketersediaan berbagai infrastruktur dan utilitas kota yang diperlukan masyarakat. Oleh karenanya berbagai prasarana dan sarana kota tersebut terus dibangun, diperbaiki dan ditingkatkan guna mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

"Harapan kita, pajak daerah terus dapat dicapai dan dana-dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa pembangunan," Ujar Bapak Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Ka. Tangerang.

Untuk tahun 2020 Bappenda Kab. Tangerang menyatakan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tangerang telah tercapai sebesar Rp 30.178.220.598,60,00 atau (70,50%) dari target sebesar Rp 42.805.000.000000. "Pajak Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung program-program pembangunan daerah wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya bidang infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya pada Tahun 2020". Ujar Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Tangerang.

Menurutnya, kecenderungan meningkatkan realisasi pajak daerah yang dikelola Bappenda Kab. Tangerang tidak terlepas dari ketaatan dan kepatuhan wajib pajak untuk menyelenggarakan berbagai kewajiban perpajakan dengan menyetorkan pajak daerah secara benar, akurat dan tepat waktu.²⁷

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dari awal penelitian hingga pembuatan desain penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.¹ Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan alam.

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Pendekatan kuantitatif juga diartikan sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik.³ Penelitian kuantitatif dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Maka hasil penelitian adalah data kuantitatif.⁴

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya.⁶

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan.⁷ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series (data deretan waktu) yakni penerimaan pajak, kondisi jalan selama periode 2010-2019. Sehingga populasi penelitian ini adalah 10 (sepuluh) tahun.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive atau judgement sampling* sering juga disebut *selected sampling*, yaitu suatu sampling dimana pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel berdasarkan pada pertimbangan yang tak acak, biasanya sangat subjektif.

Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.⁸ Sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti untuk penelitian yakni diambil dari populasi dikali dengan triwulan (empat periode).

$$n = 10 \times 4 \text{ triwulan} = 40 \text{ sampel}$$

Triwulan I (Januari-Maret), triwulan II (April-Juni), triwulan III adalah (Juli-September) dan

triwulan IV adalah bulan (Oktober-Desember). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data time series setiap pertrieulan atau pertiga bulan selama periode 2010-2019 yaitu sebanyak 40 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan serta diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan meliputi analisis uji normalitas, uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis (uji statistik t dan koefisien determinasi). Berikut disajikan data Pajak Daerah (X) dan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2010-2019.


1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui tingkat uji signifikan data apakah telah terdistribusi dengan normal atau tidak maka dapat dilakukan analisis grafik atau analisis statistik. melalui uji Normalitas dengan data statistik digunakan uji Nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (KS), suatu data dikatakan normal jika mempunyai asymptotic significant lebih dari 0,05 berikut ini adalah uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kalmogrov-Smirnov

Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standardized
		Deviation
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.009
	Standard Deviation	.932753.55098500
Extreme Differences	Positive	
	Negative	
	Absolute	
Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed)		.105
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil pengujian pada tabel diatas terlihat besarnya nilai Kolmogrov- Smirnov adalah 0.105 dan signifikansinya berada pada 0.200 dan nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu diatas $\alpha = 0,05$. Dalam hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti data residual berdistribusi normal. Sedangkan kita dapat melihat grafik menggunakan Probability Plot dalam gambar dibawah



Uji Probabilty Plot sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Uji Normalitas Probability Plot

Dari grafik normal probability plot diatas terlihat terlihat bahwa titik-titikyang ada selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual data terdistribusi normal. Hal ini mendukung hasil pengujian dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Uji Regresi Sederhana

Analisis Regresi Sederhana yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan pada tahun 2010-2019. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan melalui statistik dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Coefficientsa

		Standardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Error			
Model	Constant)	6184659259.97	447680.27			
	Daerah					

a. Dependent Variable: Infrastruktur Jalan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi linear sederhana menunjukkan Coefficients, dan pada kolom B pada constan (a) adalah 6184659259.98 sedangkan nilai pajak daerah (b) adalah 0.881 sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Pembangunan Infrastruktur Jalan X = Pajak Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresie = Standar eror

Model persamaan regresi berganda diatas bermakna:

$$Y = a + bX + e$$

$$= 6.184.659.259.98 + 0.881X$$

Maka koefisien b dinamakan arah regresi dan menyatakan perubahan rata- rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Sehingga dari persamaan tersebut dijelaskan:

1. konstanta sebesar 6184659259.98 menyatakan jika pajak daerah tidak mengalami pembangunan Infrastruktur jalan maka bernilai tetap sebesar 6.184.659.259.98.
2. Koefisien regresi X sebesar 0.881 menyatakan bahwa jika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah maka nilai pembangunan infrastruktur jalan akan mengalami peningkatan sebesar 0.881.

Dengan demikian variabel bebas yakni Pajak Daerah, saat ini terjadi kenaikan pajak daerah maka pembangunan infrastruktur jalan juga ikut mengalami kenaikan. Artinya pemerintah mampu memberi fasilitas dibidang pembangunan infrastruktur jalan maka terdapat sumbangan atau kontribusi dana yang lumayan besar pertriwulan atau pertiga bulan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji parsial statistic (uji t) dapat dilihat pada tabel coefisient (a) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Uji statistic t tersebut dibutuhkan untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni pajak daerah mempengaruhi pembangunan infrastruktu jalan. Berikut hasil SPSS 23 dari uji yang dilakukan:

Pada tabel diatas menunjukkan t (hitung) untuk variabel pajak daerah sebesar 4.590 dan t (tabel)

sebesar 2.204 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 pada tingkat signifikannya 0,05. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa t (hitung) sebesar $4.590 > t$ (tabel) sebesar 2.204 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pajak daerah berpengaruh pada pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linear sederhana yang menunjukkan Coefficients, pada kolom B nilai constant (a) koefisien pembangunan infrastruktur jalan adalah 6184659259.98, sedangkan nilai pajak daerah (b) adalah 0.881.

Dari uji regresi dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan pembilang (df_1) = $k-1=1$ serta derajat kebebasan penyebut (df_2) $n-k = 40-2 = 38$ dengan nilai t (tabel) sebesar 2,204 yang dapat dilihat pada tabel kritis (Tabel t), didapat nilai t (hitung) sebesar 4.590. Karena nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

b. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan pengolahan SPSS 23 yang telah dilakukan data yang diperoleh, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.10 Model Summary

Model		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.357	.340	4682352739.572
a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah				
b. Dependent Variable: Infrastruktur Jalan				

Dari tabel di atas hasil output di atas diperoleh nilai regresi korelasi sebesar 0.597. Artinya pajak daerah berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kemudian nilai R^2 sebesar 0.357 atau sebesar (35.7%) atau dibulatkan menjadi (36%), sehingga dapat dikatakan 36% pajak daerah menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model. Disimpulkan bahwa dari model regresi sederhana layak dipakai untuk penelitian, karena sebagian variabel terikat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam model.

B. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang. Interpretasi datanya sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2010-2019


Pajak daerah memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran yang mana pajak yang dibayarkan masyarakat salah satunya dipergunakan atau dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di sebuah daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 sampai 2019.

Tabel 4. 11 Presentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2019

Tahun	Pajak Daerah	Pembangunan Jalan	Presentase (%)
2010	9.041.374.00	17.440.452.7	51.8

2011	11.967.669.693.00	25.199.339.923	47.5
2012	14.875.317.116.93	57.130.609.936	26
2013	20.296.777.755.23	46.306.672.162	43.8
2014	24.423.474.106.90	76.266.859.788	32
2015	26.286.364.648.44	37.607.004.920	69.9
2016	28.606.025.050.83	51.083.403.656	56
2017	37.930.651.824.80	78.159.190.962	48.5
2018	42.852.881.287.00	52.825.116.609	81
2019	55.100.685.137.80	53.926.031.840	102

Untuk lebih jelasnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tangerang tahun 2010-2019 dapat dilihat grafik berikut:



Gambar 4.4 Presentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2019

Rumus analisis kontribusi = $\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Modal Pembangunan Jalan}} \times 100\%$

Realisasi Modal Pembangunan Jalan

Pajak Daerah

Tahun 2010 = $\frac{9.041.374.00}{17.440.452.7} \times 100\%$

$\frac{9.041.374.00}{17.440.452.7}$

= 51%

Tahun 2011 = $\frac{11.967.669.693}{25.199.339.923} \times 100\%$

$\frac{11.967.669.693}{25.199.339.923}$

= 47.5%

Tahun 2012 = $\frac{14.875.317.116.93}{57.130.609.936} \times 100\%$

$\frac{14.875.317.116.93}{57.130.609.936}$

= 26%

Tahun 2013 = $\frac{20.296.777.755.23}{46.306.672.162} \times 100\%$

$\frac{20.296.777.755.23}{46.306.672.162}$

= 43.8%

Tahun 2014 = $\frac{24.423.474.106.90}{76.266.859.788} \times 100\%$

$\frac{24.423.474.106.90}{76.266.859.788}$

= 32%

Tahun 2015 = $\frac{26.286.364.648.44}{37.607.004.920} \times 100\%$

$\frac{26.286.364.648.44}{37.607.004.920}$

$$= 69.9\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{28.606.025.050.83}{51.083.403.656} \times 100\%$$

$$= 56\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{37.930.651.824.80}{78.159.190.962} \times 100\%$$

$$= 48.5\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{42.852.881.287}{52.825.116.609} \times 100\%$$

$$= 81\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{55.100.685.137.80}{53.926.031.840} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkiraan pertahunnya di tahun 2010 hingga 2019 pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tangerang, yaitu pada tahun 2010 sebesar 51%, pada tahun 2011 menurun menjadi 47.5%, pada tahun 2012 menurun drastis menjadi 26%. Namun ditahun 2013 naik sebesar 43.8%, pada tahun 2014 turun kembali menjadi 32%, kemudian naik ditahun 2015 menjadi 69.9%. pada tahun 2016 sebesar 56%, tahun 2017 turun menjadi 48.5%. pada tahun 2018 naik sebesar 81%, namun ditahun 2019 naik drastis menjadi 102%. Walaupun besarnya kontribusi pajak daerah mengalami naik turun namun ditahun 2019 angka kontribusi yang paling besar.

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Infrastruktur Jalan. Hal ini terlihat ada uji t dimana thitung 4.590 lebih besar dari tabel 2.204 dengan signifikansi $0,000 < 5\%$ dan dengan nilai koefisien sebesar 0,881. Adapun untuk melihat besar pengaruh pajak daerah terhadap infrastruktur jalan adalah dengan melihat nilai pada tabel Beta dalam kolom *Standardized Coefficient*. Nilai Beta untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 0,597 atau sebesar 59.7 % Artinya besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang artinya apabila Pajak Daerah mengalami peningkatan maka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang akan mengalami peningkatan.

Kemudian dilihat dari nilai R² sebesar 0.357 atau sebesar (35.7%) atau dibulatkan menjadi (36%), sehingga dapat dikatakan 36% pajak daerah menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model.

Penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Artinya pajak daerah yang terkumpul tinggi akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Tangerang. Hal ini berarti jika pajak daerah mengalami kenaikan, maka pembangunan infrastruktur jalan akan meningkat. Dan Pajak daerah terbukti merupakan salah satu pengalokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan disuatu daerah.

Dikuatkan dari penelitian terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu mengkaitkan bahwa kontribusi pajak daerah salah satunya dialokasikan ke pembangunan infrastruktur jalan disuatu daerah. Peneliti ini menguatkan dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda yakni metode kuantitatif. Dan teori dari Masdiasmo yang mengatakan bahwa pajak daerah salah satu fungsi anggaran yang dialokasikan ke pembangunan infrastruktur jalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Besar Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Jalan di Kabupaten Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan 2019 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tangerang, yaitu pada tahun 2010 sebesar 51%, pada tahun 2011 menurun menjadi 47.5%, pada tahun 2012 menurun drastis menjadi 26%. Namun ditahun 2013 naik sebesar 43.8%, pada tahun 2014 turun kembali menjadi 32%, kemudian naik ditahun 2015 menjadi 69.9%. pada tahun 2016 sebesar 56%, tahun 2017 turun menjadi 48.5%. pada tahun 2018 naik sebesar 81%, namun ditahun 2019 naik drastis menjadi 102%. Walaupun besarnya kontribusi pajak daerah mengalami naik turun namun ditahun 2019 angka kontribusi yang paling besar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Infrastruktur Jalan. Hal ini terlihat ada uji t dimana t_{hitung} 4.590 lebih besar dari t_{tabel} 2.204 dengan signifikansi $0,000 < 5\%$ dan dengan nilai koefisien sebesar 0,881. Adapun untuk melihat besar pengaruh pajak daerah terhadap infrastruktur jalan adalah dengan melihat nilai pada tabel Beta dalam kolom *Standardzide Coefficient*. Nilai Beta untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 0,597 atau sebesar 59.7 % Artinya besarnya nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang artinya apabila Pajak Daerah mengalami peningkatan maka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang akan mengalami peningkatan atau bisa dilihat dari uji regresi yang dilakukan, pajak daerah menunjukkan angka sebesar 0.881 menyatakan bahwa jika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah maka nilai pembangunan infrastruktur jalan akan mengalami peningkatan sebesar 0.881. Kemudian dilihat dari nilai R^2 sebesar 0.357 atau sebesar (35.7%) atau dibulatkan menjadi (36%), sehingga dapat dikatakan 36% pajak daerah menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model.

Pajak Daerah yang terkumpul tinggi akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Tangerang. Hal ini berarti jika pajak daerah mengalami kenaikan, maka pembangunan infrastruktur jalan akan meningkat. Dan Pajak daerah terbukti merupakan salah satu pengalokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan di suatu daerah atau bisa dilihat dari uji regresi yang dilakukan, pajak daerah menunjukkan angka sebesar 0.881 menyatakan bahwa jika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah maka nilai pembangunan infrastruktur jalan akan mengalami peningkatan. Peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk melihat kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang belum optimal dilihat dari kenyataan dilapangan daerah Kabupaten Tangerang dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang yang belum optimal dilakukan untuk pembangunan jalan tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah bagi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tangerang, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Tangerang lebih mengoptimalkan usaha dalam pembangunan infrastruktur jalan di daerah dikarenakan masih banyak jalan yang belum optimal untuk pembangunannya atau kata lain langsung melakukan pembangunan untuk jalan yang belum optimal tersebut.

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan sampel dan sistem pengelolaan pajak daerah lebih diutamakan dan memperluas periode pengamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Nur Bi Rahmani. *Metodologi penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Akmal, Azhari Tarigan. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press, 2011
- Amas, Ekil Setiame. *Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Administrasi Publik.
- Amin, Fadillah. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris*. Malang: UB Press. 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Seiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak. 2018.
- Asdiqoh, Siti. *Implementasi Pendidikan Karakter pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga. 2020.
- Ayu, Nungung Sofiati. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI). 2017.
- Dwi, Damas Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. 2017.
- Harahap, Isnaini. Dkk. *Hadis-hadis Ekonomi "Mengelola Keuangan Negara"*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2015.

Idham. *Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah*. 2004.

Imsar. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1989-2016*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 5 No.1, 1 Januari-Juni 2018

Ismail, Tjip. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.

Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2005.

Jannah, Miftah Simanjuntak. Warga Kecamatan Rajeg. Wawancara di Tangerang. tanggal 28 November 2019

J. Supranti, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global*, Jakarta: Salemba Empat
Kemenkeu.go.id. *Pajak Daerah*. Dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf. 2018.

Laporan Akhir Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi DIY. 2016.

Mahmud, Amir dan Muhammad Endy Fadlullah. *Mimpi Wisata Syari'ah: Studi Atas Pelaksanaan Wisata Syari'ah Pulau Santen Banyuwangi*. Banyuwangi: LPPM Institusi Agama Islam Ibrahimiyah Genteng. 2018.

Marwiyah, Siti. *Kepemimpinan Sipiiritual Profetik dalam Pencegahan Korupsi*, Surabaya: CV Jakad Publishing. 2018.

Mulya, Calunia Firdausy. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.

Nkripost. Selamat Jalan di Jalan Rusak Simpang 4 Tangerang Yang Tak Kunjung di Perbaiki. Dari <https://nkripost.com/selamat-datang-di-jalan-rusak-simpang-4-Tangerang-yang-tak-kunjung-di-perbaiki/>. 2020.

Norman, dkk. *Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya dan Oembangunan Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Katanegara*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 5 No 3. 2017

Orbit Digital Daily.com, PAD Kabupaten Tangerang Meningkatkan Selama 4 Tahun Terakhir. Dari <https://orbitdigitaldaily.com/pad-kabupaten-Tangerang-meningkat-selama-4-tahun-terakhir/>. 2019.

Orbit Digital.com. Jalan Penghubung Desa Bandar Pulau Pekan ke GontingMalaha, Kecamatan Bandar Pulau, Tangerang Rusak Parah. Dari <https://orbitdigitaldaily.com/jalan-penghubung-desa-bandar-pulau-pekan-ke-gonting-malaha-rusak-parah/>. 2019.

Panorama, Maya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: IDEA. 2017.

Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun. Dari Bank Indonesia. 2018.

Ratnawati, Juli. *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.Repository. Uin-suska.ac.id. 2011

Rufiana, Winda Dewi, dkk. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perajakan Administrasi Bisnis, Vol. 1- No 1. 2016.

Sani, Achmad Alhusain, dkk. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia. 2017.

Soemarso. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat Sumutprov.go.id. Jalan Rusak di Sei Kepayang Tangerang, Pemprov Sumut dan Pemkab Tangerang Bersinergi Cari Solusi Dari <https://humas.sumutprov.go.id/jalan-rusak-di-sei-kepayang-Tangerang-pemprov-sumut-dan-pemkab-Tangerang-bersinergi-cari-solusi/>. 2019.

Supramono. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010.

Surya, Lukman dan Nur Kholik. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam*Ulasan *Pemikiran Soekarno*, Tasikmala: Esu Publisher. 2020.

Syafina, Laylan. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan. 2018

Totok, Towaf Irawan. 2016. *Kajian Potensi dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol,1, No 2, Oktobe

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2017.